



PUTUSAN

Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MELKIANUS KORE Als MEKOS ;**
Tempat lahir : ATB Belu (Kupang) ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin: : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Hang Tuah, No. 07, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : YASINTUS KLARA AIS SINTUS ;**
Tempat lahir : Belu (Kupang) ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Maret 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Oma Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yaitu :

1. a. Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS ditahan oleh Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN, Nomor : Sprin-Han/113/V/2016/Reskrim, tanggal 02 Mei 2016 ;
- b. Terdakwa YASINTUS KLARA AIS SINTUS ditahan oleh Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN, Nomor : Sprin-Han/114/V/2016/Reskrim, tanggal 02 Mei 2016
2. a. Perpanjangan Penahanan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-569/N.10.11/Ep.1/05/2016, tanggal 18 Mei 2016 ;
- b. Perpanjangan Penahanan Terdakwa YASINTUS KLARA Als SINTUS oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-569/N.10.11/Ep.1/05/2016, tanggal 18 Mei 2016
3. a. Penahanan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print : 2639/N.10.11.3./Epp.2/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 ;
- b. Penahanan Terdakwa YASINTUS KLARA Als SINTUS oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print : 2639/N.10.11.3./Epp.2/06/2016, tanggal 23 Juni 2016
4. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 111/Pen.Pid/2016/PN. Btm., tanggal 27 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 711/Pid. B/2016/PN. Btm, tanggal 02 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 711/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 20 Juli 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 02 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 14 September 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM-36/Ep.2/BATAM/06/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda Vario warna Orange Nomor Polisi BP 2734 GH Nomor Mesin MH1JFB111CK030150 Nomor Rangka JFB1E1034172 An. SURIANI ;
 - 1 (satu) Buah Kursi Plastik warna Putih ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi EDI SETIAWAN ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 23 Juni 2016, No.Reg. Perk. PDM-36/Ep.2/BATAM/06/2016, sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Pos Perumahan Omah, Kecamatan Batam Kota, Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekitar jam 02.00 WIB., Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS, Sdr. VENDI (DPO), Sdr. RAMOS sedang pesta mirah arak putih didepan Ruko Regata, selanjutnya Sdr. VENDI (DPO) pulang kerumahnya yang berada di perumahan Oma Garden, saat tiba di depan pos security didepan Perumahan Oma Garden Sdr. VENDI (DPO) meminta kepada Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA yang sedang bekerja sebagai security di Perumahan Oma Garden, dengan mengatakan "aku mau lewat bukakan portal" namun Saksi INDRA LESMANA mengatakan, "jam segini gak boleh lewat sini silahkan bapak lewat dari sana", selanjutnya Sdr. VENDI (DPO) menjawab, "dari sana jauh saya mau ke kampung air", selanjutnya Saksi INDRA LESMANA tidak memberikan ijin untuk masuk dan Sdr. VENDI (DPO) mengancam Saksi INDRA LESMANA, Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS dan Saksi EDI SETIAWAN. Kemudian Sdr. VENDI (DPO) datang menjumpai Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS yang masih nongkrong didepan Ruko Regata dan Sdr. VENDI (DPO) menceritakan bahwa tidak diperbolehkan masuk ke perumahan oleh security dikarenakan terlalu malam, mendengar cerita tersebut Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan Sdr. VENDI (DPO), Sdr. JUVEN, Sdr. RAMOS mendatangi pos security Perumahan Oma Garden sesampainya ditempat tersebut Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan Sdr. VENDI (DPO), Sdr. JUVEN (DPO), Sdr. RAMOS (DPO) langsung mengeroyok Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendangnya dengan kaki ;
- Akibat perbuatan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota Nomor: 05/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HOTMAN TOGUAN LUBIS dengan hasil kesimpulan: ditemukan kebiru-biruan pada punggung kanan diameter \pm 1 cm akibat trauma tumpul dan ditemukan luka goresan pada punggung tangan kanan akibat goresan. Nomor:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI SETIAWAN dengan hasil kesimpulan: ditemukan hematoma pada lehe belakang diameter \pm 1 cm akibat trauma tumpul. Nomor: 07/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap INDRA LESMANA dengan hasil kesimpulan : ditemukan kebiruan pada perut sisi kiri dari pusat diameter \pm 2 cm akibat trauma tumpul. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan Dengan Benda Tumpul ;

Perbuatan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Pos Perumahan Omah, Kecamatan Batam Kota, Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekitar jam 02.00 WIB., Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS, Sdr. VENDI (DPO), Sdr. VENDI (DPO), Sdr. RAMOS (DPO) sedang pesta mirah arak putih di depan Ruko Regata, selanjutnya Sdr. VENDI (DPO) pulang kerumahnya yang berada di perumahan Oma Garden, saat tiba di depan pos security didepan Perumahan Oma Garden Sdr. VENDI (DPO) meminta kepada Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA yang sedang bekerja sebagai security di Perumahan Oma Garden, dengan mengatakan "aku mau lewat bukakan portal" namun Saksi INDRA LESMANA mengatakan, "jam segini gak boleh lewat sini silahkan bapak lewat dari sana", selanjutnya Sdr. VENDI (DPO) menjawab, "dari sana jauh saya mau ke kampung air", selanjutnya Saksi INDRA LESMANA tidak memberikan ijin untuk masuk dan Sdr. VENDI (DPO) mengancam Saksi INDRA LESMANA, Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS dan Saksi EDI SETIAWAN. Kemudian Sdr. VENDI (DPO) datang menjumpai Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS yang masih nongkrong didepan Ruko Regata dan Sdr. VENDI (DPO) menceritakan bahwa tidak diperbolehkan masuk ke perumahan oleh security dikarenakan terlalu malam, mendengar cerita tersebut Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan Sdr. VENDI (DPO), Sdr. JUVEN (DPO), Sdr. RAMOS (DPO) mendatangi pos security Perumahan Oma Garden sesampainya ditempat tersebut Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan Sdr. VENDI (DPO), Sdr. JUVEN (DPO), Sdr. RAMOS (DPO) langsung mengeroyok Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendangnya dengan kaki ;

- Akibat perbuatan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota Nomor: 05/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HOTMAN TOGUAN LUBIS dengan hasil kesimpulan: ditemukan kebiru-biruan pada punggung kanan diameter \pm 1 cm akibat trauma tumpul dan ditemukan luka goresan pada punggung tangan kanan akibat goresan. Nomor: 06/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI SETIAWAN dengan hasil kesimpulan : ditemukan hematoma pada lehe belakang diameter \pm 1 cm akibat trauma tumpul. Nomor: 07/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap INDRA LESMANA dengan hasil kesimpulan: ditemukan kebiruan pada perut sisi kiri dari pusat diameter \pm 2 cm akibat trauma tumpul. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan Dengan Benda Tumpul ;

Perbuatan Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDI SETIAWAN :

- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., di Pos Security Perumahan Oma, Kecamatan Batam Kota ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sdr. HOTMAN LUBIS, dan Saksi INDRA LESMANA ;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., Saksi dan teman – teman Saksi sedang bekerja sebagai security yang di perumahan Oma Garden, pada saat Saksi dan teman Saksi sedang berjaga tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan motor berboncengan dan setelah sampai Security tempat kami jaga dua orang yang Saksi tidak kenal tersebut meminta untuk dibukakan Portal adapun orang tersebut bilang Aku mau lewat bukakkan Portal ini selanjutnya Saksi INDRA menjawab Pak jam segini gak boleh lewat sini silahkan bapak lewat dari sana selanjutnya orang tersebut berkata dari sana jauh saya mau ke kampung air, selanjutnya Saksi tidak memberi ijin untuk masuk dan orang tersebut mengancam Saksi dan teman - teman jaga Saksi untuk suruh tunggu di Pos dan orang tersebut pergi meninggalkan Pos, tidak lama kemudian datang orang tersebut dengan teman - temannya sekitar 15 orang selanjutnya sesampainya di pos tempat Saksi jaga orang tersebut langsung menyerang Saksi dan teman - teman Saksi dan juga Para Terdakwa merusak motor Saksi EDI, selanjutnya Para Terdakwa mengeroyok Saksi dan teman-teman Saksi dengan cara memukul, menendang Saksi dan teman - teman Saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan kaki dan tangan saja namun pada waktu melakukan pengerusakan terhadap motor Saksi dengan menggunakan Kursi ;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan memukul di bagian Leher belakan, dibagian perut dan dada sebelah kiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian Leher dan dada Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa tempat kejadian nya berada di depan Pos Satpam Perumahan Oma yang tempat tersebut merupakan tempat di muka umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat ;
- Bahwa masih mengingat dan mengenali yang memukul Saksi yaitu Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS bersama dengan teman-teman Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDRA LESMAN :

- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., di Pos Security Perumahan Oma, Kecamatan Batam Kota ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sdr. HOTMAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN ;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., Saksi dan teman Saksi sedang bekerja sebagai security yang di perumahan Oma Garden, selanjutnya pada saat Saksi dan teman Saksi sedang berjaga tiba tiba datang orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan motor berboncengan dan setelah sampai Security tempat kami jaga dua orang yang Saksi tidak kenal tersebut meminta untuk dibukakan Portal adapun orang tersebut bilang Aku mau lewat bukakkan Portal ini selanjutnya Saksi mengatakan Pak jam segini gak boleh lewat sini silahkan bapak lewat dari sana selanjutnya orang tersebut berkata dari sana jauh mau ke kampung air, selanjutnya Saksi tidak memberikan untuk masuk dan orang tersebut mengancam Saksi dan teman Saksi untuk suruh tunggu di Pos dan orang tersebut pergi meninggalkan Pos, tak lama kemudian datang orang tersebut dengan kawan kawan sekitar 15 orang selanjutnya sesampainya di pos tempat Saksi jaga orang tersebut langsung menyerang Saksi dan teman Saksi dan juga Terdakwa merusak motor Saksi EDI SETIAWAN, Selanjutnya Para Terdakwa mengeroyok kami dengan cara memukul, menendang Saksi dan teman Saksi ;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kaki dan tangan saja namun pada waktu melakukan pengerusakan terhadap motor saski EDI SETIAWAN dengan menggunakan Kursi ;
 - Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan mengeroyok Saksi dengan cara menendang di bagian Perut Saksi dengan menggunakan kaki;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian Perut ;
 - Bahwa pada saat Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa tempat kejadian nya berada di depan Pos Satpam Perumahan Oma yang tempat tersebut merupakan tempat di muka umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat ;
 - Bahwa masih mengingat dan mengenali yang memukul Saksi yaitu Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS bersama dengan teman-teman Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MELKIANUS KORE AIS MEKOS :

- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., di Pos Security Perumahan Oma, Kecamatan Batam Kota ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengenal Para korban yang dikeroyok ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan teman - teman Terdakwa yang bernama Terdakwa YASINTUS, Sdr VENDI, Sdr RAMOS dan kawan kawanya Sdr VENDI Terdakwa tidak kenal namanya sedang Nongkrong di depan Ruko Regata yang tidak jauh dengan perumahan Oma yang sedang minum Miras (Arak Putih), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB., Sdr. VENDI pulang ke kerumahnya yang berada di perumahan Oma, tak lama kemudian Sdr. VENDI datang menjumpai Terdakwa dan kawan kawan yang masih nongkrong di depan Ruko Regata tersebut dan sdr. VENDI menceritakan sdr. VENDI tidak di perbolehkan masuk ke perumahan oleh security yang jaga di perumahan tersebut dikarenakan terlalu larut malam dan Sdr. VENDI berkata ingin di pukul oleh security perumahan tersebut dengan menggunakan Gitar, selanjutnya Terdakwa dan kawan kawan mendatangi Security perumahan Oma tersebut dan sesampainya di pos Security Oma Terdakwa bersama-sama denga teman-teman Terdakwa menendang security dengan menggunakan kaki dan tangan korban serta memukul sepeda motor milik korban dengan menggunakan kursi selanjutnya Terdakwa pergi ke arah simpang kara dan pergi ke Bengkel, tak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku polisi dan membawa terdakwa dan Terdakwa YASINTUS ke polsek batam kota ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa, Terdakwa YASINTUS, sdr FENDI, Sdr JUVEN, Sdr RAMOS, dan kawan Sdr VENDI tapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong namun pada waktu melakukan pengerusakan sepeda motor korban Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan kursi yang berada di dekat pos security perumahan Oma tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. YASINTUS KLARAN AIs SINTUS :

- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 02.00 WIB., di Pos Security Perumahan Oma, Kecamatan Batam Kota ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengenal Para korban yang dikeroyok ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan teman - teman Terdakwa yang bernama Terdakwa MELKIANUS, Sdr VENDI, Sdr RAMOS dan kawan kawanya Sdr VENDI Terdakwa tidak kenal namanya sedang Nongkrong di depan Ruko Regata yang tidak jauh dengan perumahan Oma yang sedang minum Miras (Arak Putih), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB., Sdr. VENDI pulang ke kerumahnya yang berada di perumahan Oma, tak lama kemudian Sdr. VENDI datang menjumpai Terdakwa dan kawan kawan yang masih nongkrong di depan Ruko Regata tersebut dan sdr. VENDI menceritakan sdr. VENDI tidak di perbolehkan masuk ke perumahan oleh security yang jaga di perumahan tersebut dikarenakan terlalu larut malam dan Sdr. VENDI berkata ingin di pukul oleh security perumahan tersebut dengan menggunakan Gitar, selanjutnya Terdakwa dan kawan kawan mendatangi Security perumahan Oma tersebut dan sesampainya di pos Security Oma Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa menendang security dengan menggunakan kaki dan tangan korban serta memukul sepeda motor milik korban dengan menggunakan kursi selanjutnya Terdakwa pergi ke arah simpang kara dan pergi ke Bengkel, tak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku polisi dan membawa Terdakwa dan Terdakwa YASINTUS ke polsek batam kota ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa, Terdakwa MELKIANUS, sdr FENDI, Sdr JUVEN, Sdr RAMOS, dan kawan Sdr FENDI tapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong namun pada waktu melakukan pengerusakan sepeda motor korban Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan kursi yang berada di dekat pos security perumahan Oma tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang dipelihatkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang Bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor merk Honda Vario warna Orange Nomor Polisi BP 2734 GH Nomor Mesin MH1JFB111CK030150 Nomor Rangka JFB1E1034172 An. SURIANI ;

- 1 (satu) Buah Kursi Plastik warna Putih ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota Nomor: 05/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutia, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, berawal pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekitar jam 02.00 WIB., Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS, VENDI (DPO), RAMOS sedang pesta minuman keras di depan Ruko Regata, selanjutnya VENDI (DPO) pulang ke rumahnya yang berada di perumahan Oma Garden ;
2. Bahwa ternyata, saat tiba di depan pos security di depan Perumahan Oma Garden VENDI (DPO) meminta dibukakan portal kepada Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA yang sedang bekerja sebagai security di Perumahan Oma Garden ;
3. Bahwa ternyata, Saksi INDRA LESMANA tidak menuruti kemauan VENDI (DPO) tersebut lalu karena kesal VENDI (DPO) mengancam Saksi INDRA LESMANA, Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS dan Saksi EDI SETIAWAN ;
4. Bahwa ternyata, kemudian VENDI (DPO) datang menjumpai Terdakwa I. MELKIANUS KORE Als MEKOS dan Terdakwa II, YASINTUS KLARAN Als SINTUS yang masih berada di depan Ruko Regata kemudian VENDI (DPO) menceritakan kepada Para Terdakwa bahwa tidak diperbolehkan masuk ke perumahan oleh security ;
5. Bahwa ternyata, mendengar cerita VENDI (DPO) tersebut Terdakwa I. MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II. YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan VENDI (DPO), JUVEN, RAMOS mendatangi pos

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security Perumahan Oma Garden dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan VENDI (DPO), JUVEN (DPO), RAMOS (DPO) langsung mengeroyok Saksi HOTMAN TOGUAN LUBIS, Saksi EDI SETIAWAN dan Saksi INDRA LESMANA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki ;

6. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I. MELKIANUS KORE Als MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II. YASINTUS KLARAN Als SINTUS dan rekan-rekannya menyebabkan Saksi HOTMAN TOGUAN dan Saksi EDI SETIAWAN mengalami luka memar sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota Nomor: 05/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Visum et repertum Nomor: 06/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **I. MELKIANUS KORE Als MEKOS** dan Terdakwa **II. YASINTUS KLARA Als SINTUS** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ditujukan terhadap orang atau barang ;

Sedangkan yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam perkara a quo, suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Terdakwa **I. MELKIANUS KORE Als MEKOS** bersama-sama dengan Terdakwa **II. YASINTUS KLARAN Als SINTUS** dan **VENDI (DPO), JUVEN, RAMOS** mendatangi pos security Perumahan Oma Garden dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa **MELKIANUS KORE Als MEKOS** bersama-sama dengan Terdakwa **YASINTUS KLARAN Als SINTUS** dan **VENDI (DPO), JUVEN (DPO), RAMOS (DPO)** langsung mengeroyok Saksi **HOTMAN TOGUAN LUBIS**, Saksi **EDI SETIAWAN** dan Saksi **INDRA LESMANA** dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki ;

- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa **I. MELKIANUS KORE Als MEKOS** bersama-sama dengan Terdakwa **II. YASINTUS KLARAN Als SINTUS** dan rekan-rekannya menyebabkan Saksi **HOTMAN TOGUAN** dan Saksi **EDI SETIAWAN** mengalami luka memar sesuai dengan Visum et Repertum dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota Nomor: 05/RSW-BTM
KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Visum et repertum Nomor:
06/RSW-BTM KOTA/VISUM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan VENDI (DPO), JUVEN (DPO), RAMOS (DPO) tersebut dapat dipandang sebagai menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang menurut hukum dikwalifisir sebagai "kekerasan terhadap orang". Bahwa karena perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa di pos security Perumahan Oma Garden a quo, tempat tersebut adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum, maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pemBahwa (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih berhati-hati dan dapat mengendalikan diri setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana Majelis yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. MELKIANUS KORE Als MEKOS** dan Terdakwa **II. YASINTUS KLARA Als SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda Vario warna Orange Nomor Polisi BP 2734 GH Nomor Mesin MH1JFB111CK030150 Nomor Rangka JFB1E1034172 An. SURIANI ;
 - 1 (satu) Buah Kursi Plastik warna Putih ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi EDI SETIAWAN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016**, oleh kami yang terdiri dari **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH** dan **YONA LAMEROSSA KETAREN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **NANI HERAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH.

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid. B/2016/PN. Btm.